



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jalan Colombo No. 1 Karangmalang Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 540611 pesawat 405, Fax (0274) 540611
Laman: fip.uny.ac.id, E-mail: humas_fip@uny.ac.id

12

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 183 TAHUN 2016

TENTANG
PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit dilingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, perlu diangkat Penasehat Akademik bagi mahasiswa.
2. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 762 Tahun 2015 Tanggal 17 September 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
8. Keputusan Rektor UNY Nomor 001 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
- Kesatu : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi S1 MP, PLS, PLB, BK, TP, PGSD, KP, PG PAUD, dan Psikologi FIP UNY yang tercantum pada lampiran keputusan ini
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;
 3. Memberikan kesempatan konsultasi dan bimbingan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenaan dengan pendidikannya;
 4. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;
- Ketiga : Besarnya uang lelah pembimbing Penasehat Akademik adalah Rp.7.500,-/mhs/semester
- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Juli 2016 – 25 Januari 2017.
Salinan keputusan ini disampaikan Kepada :
1. Wakil Dekan, I, II, III FIP
 2. Ketua Program Studi MP, PLS, PLB, BK, TP, PGSD, KP, PG PAUD, Psikologi FIP
 3. Kabag TU FIP
 4. Kasubag. Keu & Akt, Pendidikan FIP
 5. Yang bersangkutan



Ditapkan di Yogyakarta
Pada tanggal, 3 Oktober 2016
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Ditandatangani,
Dekan, M. Pd.
NIP. 19600902 198702 1 001

REKAM JEJAK PELAJAR
NAMA: ...
NO. ...



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

REKAM JEJAK PELAJAR
NAMA: ...
NO. ...

1. Nama: ...
2. Tempat, Tanggal, dan Waktu Lahir: ...
3. Jenis Kelamin: ...
4. Agama: ...
5. Pendidikan Terakhir: ...
6. Pekerjaan Orang Tua: ...
7. Alamat: ...
8. No. Telp: ...

Tanggal: ...

REKAM JEJAK PELAJAR
NAMA: ...
NO. ...



I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Pandit Isbianti, S. Pd.
NIP : 19840408 200812 2 003
Jabatan : Tenaga Pengajar
Pangkat/ Gol : Penata Muda, III/a

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

NO	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
1	10101244023	HENDRI WIJAYANTO	Manajemen Pendidikan
2	10101244027	TAUFIK S. DIRGANTARA	Manajemen Pendidikan
3	10101244033	AGUS PRIYANTO	Manajemen Pendidikan
4	10101244034	YUNUS PURNAMA	Manajemen Pendidikan
5	10101244038	YENI SISKAWATI	Manajemen Pendidikan
6	15101241013	YOHANA FEBRI WIJAYANTI	Manajemen Pendidikan
7	15101241018	WULANTIKA FATMASARI	Manajemen Pendidikan
8	15101241020	RENI NOVITASARI	Manajemen Pendidikan
9	15101241021	ARISTI OCTAVIANA DEWI	Manajemen Pendidikan
10	15101241023	ADINDA NARULITA SARI	Manajemen Pendidikan
11	15101241024	AMKAN MAJDA	Manajemen Pendidikan
12	15101241026	FITRI MARYANI	Manajemen Pendidikan
13	15101241032	UMMU FITRIYANI	Manajemen Pendidikan
14	15101241034	EVELYN NOVENTIKA	Manajemen Pendidikan
15	15101241036	RISANG GHANI FADHILAH	Manajemen Pendidikan
16	15101241038	VINA JANIS SAPUTRI	Manajemen Pendidikan
17	15101241040	MUHAMAD NUR CHOZIN	Manajemen Pendidikan
18	15101241041	PHILIS PANGDIANA WIDY	Manajemen Pendidikan
19	15101241043	VIRGIAWAN LISTYANTO	Manajemen Pendidikan
20	15101241045	SYUKRON ANWARUDIN	Manajemen Pendidikan
21	15101241046	DILLA DESI DERIA	Manajemen Pendidikan
22	15101241048	RETNO WULAN JUMINARSIH	Manajemen Pendidikan
23	15101241049	ULFA WIDIA HUTAMI	Manajemen Pendidikan
24	15101241052	RINA NUR AZIZAH	Manajemen Pendidikan
25	15101241054	MUHAMMAD IZANAN SAYYIDINA	Manajemen Pendidikan
26	15101241058	ELEENDA VITITA AULIA	Manajemen Pendidikan
27	15101244001	BELA DWI NOVITASARI	Manajemen Pendidikan
28	15101244003	SALMA 'AZIZAH	Manajemen Pendidikan



12

